



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhidin Bin Taripan
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/25 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sitirejo Rt.001 Rw.003 Kel. Bumi Agung Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suhidin Bin Taripan ditangkap tanggal 28 April 2023

Terdakwa Suhidin Bin Taripan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHIDIN Bin TARIPAN secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menguasai, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dengan ciri panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter*" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHIDIN Bin TARIPAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dengan ciri panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUHIDIN Bin TARIPAN pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar jam 15.10 WIBataupun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Talang Gelok Kelurahan Pagardin Kecamatan Dempo Utara,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dengan ciri panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 saksi JON HARTO Bin KAMALUDIN mendapat informasi bahwa ada seseorang yang masuk ke kebun milik saksi dan sesampainya di lokasi kebun tersebut saksi melihat Terdakwa SUHIDIN Bin TARIPAN sedang tiarap dengan memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan oleh terdakwa di pinggang belakang sebelah kiri. Selanjutnya saksi menghampiri terdakwa tetapi terdakwa langsung berlari dan saksi meminta bantuan 2 (dua) saudaranya untuk mengejar terdakwa. Kemudian saat saksi sedang mencari keberadaan terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berada di sebuah pondok kosong yang tidak jauh dari lokasi kebunnya dan saksi langsung mengamankan terdakwa beserta senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dengan ciri panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke Polsek Dempo Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dengan ciri panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dibeli terdakwa dari temannya dan telah berada dalam penguasaan terdakwa selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dengan ciri panjang dari gagang sampai mata pisau kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jon Harto Bin Kamaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait perkara tindak pidana pencurian dengan membawa Senjata tajam;
  - Bahwa Senjata tajam tersebut dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat;
  - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.10 Wib di kebun Saksi di belakang rumah beralamat di Pagardin Rt.08 Kel.Pagar wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam;
  - Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 waktu siang hari setelah Saksi pulang dari shalat jum'at Saksi mendapatkan kabar dari kakak ipar Saksi bahwa ia melihat ada orang mencuri di kebun Saksi akan tetapi pelakunya sudah berlari melompat pagar, setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi mengecek ke kebun Saksi tersebut dan melihat pagar kebun Saksi sudah rusak, kemudian Saksi terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk jongkok sambil merokok sembari memegang 1 (satu) bilah senjata tajam yang masih berada dipinggangnya, kemudian Saksi menghampirinya akan tetapi orang tersebut berlari, kemudian Saksi meminta tolong kepada kakak dan adik( keponakan ) Saksi bernama sdra.Tatang untuk mencari 1 (satu) orang laki-laki tersebut, tak lama kemudian Saksi menemukan seorang laki-laki tersebut di dekat 1 (satu) buah Pondok, kemudian Saksi bersama kakak dan keponakan Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan selanjutnya kami serahkan ke Polsek Dempo Utara;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan terdakwa ada di kebun jeruk milik keluarga Saksi saudara saat ditangkap;
- Bahwa Saat itu terdakwa hendak mencuri buah jeruk;
- Bahwa Terdakwa saat kami tangkap, langsung Saksi amankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut selanjutnya kedua tangan terdakwa kami ikat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin masuk ke dalam kebun jeruk tersebut;
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat yang berhasil Saksi amankan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Tatang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait perkara tindak pidana pencurian dengan membawa Senjata tajam;
- Bahwa Senjata tajam tersebut dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.10 Wib di kebun Saksi di belakang rumah beralamat di Pagardin Rt.08 Kel.Pagar wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 waktu siang hari sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditelepon oleh Pakcik Saksi ( saksi Jon Harto ) yang mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian di lokasi kebun yang beralamat di Pagardin Rt.08 Kel.Pagar wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam, kemudian Saksi diminta oleh Pakcik Saksi ( saksi Jon Harto ) untuk segera datang ke kebun tersebut;
- Bahwa Saat Saksi telah berada di kebun tersebut, Pakcik Saksi ( saksi Jon Harto ) mengatakan bahwa ada terdakwa yang sedang bersembunyi di kebun dan benar saja bahwa Saksi melihat terdakwa sendirian sedang duduk/tiarap;
- Bahwa terdakwa tersebut, lalu kemudian Saksi mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia sudah mencuri buah jeruk di kebun tersebut lalu kemudian kedua tangan terdakwa kami ikat;
- Bahwa Saat terdakwa tersebut kami tangkap, lalu saksi Jon Harto memeriksa badan (menggeledah) terdakwa lalu saksi Jon Harto menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat, lalu kemudian senjata tajam jenis pisau tersebut diamankan oleh saksi Jon Harto ;
- Bahwa Saat itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut berada dipinggang terdakwa sebelah kiri lalu saksi Jon Harto ambil/amankan;
- Bahwa Saat ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Kebun tersebut di pagar pakai waring dan kemudian di kunci pakai gembok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin masuk ke dalam kebun jeruk tersebut;
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat yang berhasil Saksi amankan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait perkara tindak pidana yang Terdakwa lakukan sehubungan kepemilikan dan membawa Senjata tajam di tempat umum;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.10 Wib di sebuah kebun beralamat di Pagardin Rt.08 Kel.Pagar wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencuri buah jeruk di kebun;
- Bahwa ingin bekerja di kebun kopi milik Terdakwa, namun Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa hendak ke kebun kopi tersebut dan kepikiran untuk mengambil jeruk di kebun orang. Kemudian Terdakwa ke luar dari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa dengan niat( Terdakwa putuskan ) untuk mengambil buah jeruk di kebun orang. Terdakwa ke kebun jeruk tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya Terdakwa di kebun jeruk tersebut lalu Terdakwa memanjat pagar karena kebun tersebut di kandang, dikarenakan pagar tersebut ada kawat-kawatnya lalu Terdakwa lompat, kemudian buah jeruk berhasil Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa makan lalu aksi Terdakwa tersebut dilihat oleh pemilik kebun lalu kemudian Terdakwa lari/kabur meninggalkan kebun tersebut namun saat itu Terdakwa sadar bahwa waktu Terdakwa kabur sandal Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun jeruk tersebut dan mencari-cari sandal Terdakwa tersebut tak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh pemilik kebun tersebut;

- Bahwa ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dan juga 1 (satu) buah plastik es ;
- Bahwa Saat itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa simpan berada dipinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau itu dengan membeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa arah rumah terdakwa itu jika ke kebun kopi milik terdakwa tidak melalui/melewati kebun jeruk tersebut;
- Bahwa Dari rumah Terdakwa ke kebun jeruk itu dengan ditempuh 2 (dua) menit Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan masuk ke dalam kebun jeruk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.10 Wib di sebuah kebun beralamat di Pagardin Rt.08 Kel.Pagar wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Senjata tajam yang di temukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung



mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat adalah milik Terdakwa;

- Bahwa ingin bekerja di kebun kopi milik Terdakwa, namun Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa hendak ke kebun kopi tersebut dan kepikiran untuk mengambil jeruk di kebun orang. Kemudian Terdakwa ke luar dari rumah Terdakwa dengan niat( Terdakwa putusan ) untuk mengambil buah jeruk di kebun orang. Terdakwa ke kebun jeruk tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya Terdakwa di kebun jeruk tersebut lalu Terdakwa memanjat pagar karena kebun tersebut di kandang, dikarenakan pagar tersebut ada kawat-kawatnya lalu Terdakwa lompat, kemudian buah jeruk berhasil Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa makan lalu aksi Terdakwa tersebut dilihat oleh pemilik kebun lalu kemudian Terdakwa lari/kabur meninggalkan kebun tersebut namun saat itu Terdakwa sadar bahwa waktu Terdakwa kabur sandal Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun jeruk tersebut dan mencari-cari sandal Terdakwa tersebut tak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh pemilik kebun tersebut;
- Bahwa arah rumah terdakwa itu jika ke kebun kopi milik terdakwa tidak melalui/melewati kebun jeruk tersebut dan rumah Terdakwa ke kebun jeruk itu dengan ditempuh 2 (dua) menit Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan masuk ke dalam kebun jeruk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Suhidin Bin Taripan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

## Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan pengawasan senjata tajam sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait mengenai senjata tajam yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Bahwa secara harfiah senjata penikam atau senjata penusuk adalah bagian dari senjata tajam itu sendiri, dengan demikian hak yang dimaksud dalam unsur ini yaitu setiap tindakan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk yang memiliki izin dan dalam pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pihak yang berwenang. Bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 15.10 Wib di sebuah kebun beralamat di Pagardin Rt.08 Kel.Pagar wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam dan Senjata tajam yang di temukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat adalah milik Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut di simpan oleh Terdakwa dipinggang depan bagian sebelah kiri, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas makan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3.Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini terkandung dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur diatas terbukti, maka unsur elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut telah terpenuhi. Majelis Hakim akan menganalisa untuk membuktikan elemen unsur membawa senjata penikam atau senjata penusuk untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memindahkan sesuatu yang berkaitan dengan keadaan dan tujuan yang melakukan perbuatan dalam penguasaannya. Yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah benda yang dapat digunakan sebagai alat penyerang dengan tujuan tertentu yang dapat mengakibatkan luka, kerusakan maupun kematian objek dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.10 Wib di sebuah kebun beralamat di Pagardin Rt.08 Kel.Pagar wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam dan Senjata tajam yang di temukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat adalah milik Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut di simpan oleh Terdakwa dipinggang depan bagian sebelah kiri. Dimana arah rumah terdakwa itu jika ke kebun kopi milik terdakwa tidak melalui/melewati kebun jeruk tersebut dan rumah Terdakwa ke kebun jeruk itu dengan ditempuh 2 (dua) menit Terdakwa berjalan kaki, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan kearah kebun miliknya dan bukan digunakan untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhidin Bin Taripan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah jenis Pisau dengan panjang ukuran dari gagang pisau sampai dengan ujung mata pisau kurang-lebih 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dhuan Pratita Rachman S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Neni Triana, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Pga